



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 47 TAHUN 1999**

**T E N T A N G
PENETAPAN UPAH PEKERJA HARIAN
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa Penetapan Upah Pekerja Harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 179 Tahun 1991 tentang Penetapan Upah Pekerja Harian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kebutuhan ekonomi saat ini ;
- b. bahwa sebagaimana tersebut dimaksud dalam huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Upah Pekerja Harian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah ;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-120/MEN/1998 tentang Peningkatan Upah Minimum Regional pada 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 101 Tahun 1991 Tanggal 28 Maret 1991 tentang Penetapan Upah Pekerja Harian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Upah Pekerja Harian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pekerja Harian dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah Pekerja Harian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954.

Pasal 3

- (1) Disamping Upah Pekerja Harian dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, bagi Pekerja Harian yang belum Kawin diberikan upah pangan setiap bulan sesuai dengan harga 10 (sepuluh) Kilogram beras dan bagi yang telah Kawin sesuai dengan harga 25 (dua puluh lima) Kilogram beras ;
- (2) Harga beras tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 179 Tahun 1991 Tanggal 23 Juli 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1999 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 12 JUNI 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Ka. Bag. Keuangan Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka. Bag. Kepegawaian Kodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 24 Tanggal 12 Juni 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885

DAFTAR UPAH PEKERJA HARIAN
 PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MASA KERJA	DAFTAR UPAH PER HARI BERDASARKAN MASA KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN		
	S. D.	S.L.T.P.	S.L.T.A.
0	2.490,00	3.255,00	4.162,50
1			
2	2.904,00	3.796,00	4.855,50
3			
4	3.318,00	4.338,00	5.548,50
5			
6	3.733,50	4.881,00	6.241,50
7			
8	4.149,00	5.424,00	6.936,00
9			
10	4.564,50	5.967,00	7.630,50
11			
12	4.980,00	6.510,00	8.325,00
13			
14	5.394,00	7.051,50	9.018,00
15			
16	5.808,00	7.593,00	9.711,00
17			
18	6.222,00	8.134,50	10.404,00
19			
20	6.636,00	8.676,00	11.097,00
21			
22	7.050,00	9.217,50	11.790,00
23			
24	7.464,00	9.759,00	12.483,00
25			
26	7.878,00	10.300,50	13.176,00
27			
28	8.292,00	10.842,00	13.869,00
29			
30	8.706,00	11.383,50	14.562,00

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUNOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah
 Tingkat II Surabaya

KODRAT SAMADIKUN, SH.
 Penata Tingkat I
 NIP. 510 036 885